



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 245 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Panglima Angkatan Kepolisian tanggal 29 Djuli 1964 No. 1/1/8/Karya/Rhs;
- Menimbang : a. bahwa perlu menambah keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung dengan seorang Wakil dari golongan Karya Angkatan Kepolisian;
- b. bahwa Brigadir Djenderal Polisi Teuku Abdul Azis, dipandang memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden No. 3 tahun 1959;
3. Keputusan Presiden No. 212 tahun 1960;
4. Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964;
5. Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannya surat Keputusan ini, mengangkat
BRIGADIR DJENDERAL POLISI TEUKU ABDUL AZIS


menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung mewakili golongan Karya Angkatan Kepolisian.

- SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Presidium Kabinet Dwikora,
 2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
 3. Para Menteri,
 4. Pimpinan M.P.R.S.,
 5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
 6. Wakil Ketua D.P.A.
 7. Sekretariat Negara.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 September 1964.

aa 7 PD.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUBANDRIO.